



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Ahli Pemohon Siap Dihadirkan dalam Uji Wewenang Jaksa

Jakarta, 11 Juli 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) lanjutkan sidang pleno dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 (UU Kejaksaan), UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor), dan UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana terakhir diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 (UU KPK), dengan agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada Selasa (11/7) pukul 11.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi MK dengan nomor Perkara 28/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh pengacara bernama M. Yasin Djamiludin. Dalam permohonan, Pemohon mempersoalkan sejumlah norma yang mengatur mengenai peran jaksa dalam penyidikan, khususnya yang berbunyi:

- **Pasal 30 ayat (1) huruf d UU 16/2004**
*Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang*
- **Pasal 39 UU 31/1999**
Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer.
- **Pasal 44 ayat (4) dan (5) UU 30/2002**
*(4) Dalam hal KPK berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, KPK melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian dan kejaksaan.
(5) Dalam hal penyidikan dilimpahkan kepada kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kepolisian atau kejaksaan wajib melaksanakan koordinasi dan melaporkan perkembangan penyidikan kepada KPK.*
- **Pasal 50 ayat (1), (2), (3), (4) UU 30/2002**
*(1) Dalam hal suatu tindak pidana korupsi terjadi dan KPK belum melakukan penyidikan, sedangkan perkara tersebut telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian atau kejaksaan, instansi tersebut wajib memberitahukan kepada KPK paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya penyidikan.
(2) Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan koordinasi secara terus menerus dengan KPK.
(3) Dalam hal KPK sudah mulai melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepolisian atau kejaksaan tidak berwenang lagi melakukan penyidikan.
(4) Dalam hal penyidikan dilakukan secara bersamaan oleh kepolisian dan/atau pejaksaan dan KPK, penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan tersebut segera dihentikan.*

Dalam persidangan pendahuluan yang digelar MK pada Rabu (29/3) lalu, Pemohon melalui tiga orang kuasanya yang hadir pada kesempatan tersebut telah menyampaikan bahwa pemberian kewenangan penyidikan dalam tindak pidana tertentu terhadap kejaksaan menyebabkan lembaga tersebut menjadi *superpower* karena dapat melakukan penuntutan sekaligus penyidikan. Pemohon juga menyampaikan bahwa (jaksa) penyidik dan jaksa prapenuntutan telah mengabaikan permintaan Pemohon untuk melakukan pemeriksaan saksi dan ahli dalam kasus konkret yang ditanganinya selaku advokat.

Menanggapi permohonan Pemohon, MK telah memberikan sejumlah nasihat perbaikan dan pada Rabu (12/4), MK telah menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap permohonan *a quo*. Sidang kemudian dilanjutkan pada Rabu (17/5) dengan agenda Mendengarkan Keterangan DPR dan Presiden dimana Kuasa Presiden memohon penundaan sehingga MK hanya mendengarkan keterangan DPR.



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Pada kesempatan tersebut, DPR menyampaikan bahwa UU Kejaksaan, UU Kepolisian, UU KPK, dan UU Tipikor merupakan undang-undang yang memberi pengecualian atau wewenang khusus. Ditegaskan bahwa kewenangan kejaksaan dalam melakukan penyidikan pada norma tersebut bukanlah ketentuan yang bersifat umum. DPR berpandangan, kejaksaan merupakan pengendali dalam penegakan hukum yang meskipun diberikan kewenangan untuk melakukan penuntutan atas nama negara, pelaksanaannya tidak terlepas dari pengawasan dari Presiden, Majelis Kode Perilaku, Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, dan DPR RI.

Sidang dilanjutkan pada Rabu (7/6) dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden, Pihak Terkait Persatuan Jaksa Indonesia (PJI), dan Pihak Terkait Kejaksaan Agung. Feri Wibisono dari Kejaksaan Agung RI selaku Kuasa Presiden menyampaikan bahwa kewenangan penuntutan sekaligus penyidikan oleh Kejaksaan merupakan aturan turunan bersifat khusus, termasuk pemberantasan tindak pidana korupsi. Melalui Feri, Presiden menyampaikan pandangannya bahwa kewenangan kejaksaan yang dipersoalkan Pemohon tidak bertentangan dengan UUD 1945.

Selanjutnya, Kuasa PJI menyampaikan bahwa kewenangan kejaksaan melakukan penyidikan (korupsi) merupakan praktik umum yang tidak hanya dilakukan di Indonesia. Disampaikan juga bahwa kewenangan penyidikan bukan hanya bersifat *open legal policy*, melainkan juga dilandaskan pada konstitusi dan ilmu administrasi negara.

Berikutnya, Basuki mewakili Kejaksaan Republik Indonesia menyampaikan keterangan Jaksa Agung Burhanuddin. Menanggapi dalil Pemohon, Kejaksaan Agung tegas menyampaikan bahwa kejahatan korupsi merupakan musuh dunia yang membutuhkan pengaturan bersifat khusus. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu diyakini merupakan pengecualian yang lazim.

MK kemudian mendengarkan keterangan KPK pada Rabu (14/6). KPK menerangkan bahwa pelaksanaan oleh tiga institusi (termasuk kejaksaan) merupakan suatu kebutuhan karena Indonesia masih dalam upayanya memberantas tindak pidana korupsi secara maksimal.

Sebelum menggelar agenda Mendengarkan Keterangan Ahli Pemohon pada hari ini, MK telah mendengarkan Keterangan Kepolisian RI pada Selasa (26/6) lalu. Irjen Pol. Viktor T. Sihombing menyampaikan bahwa setiap tindakan penegak hukum telah dibuat proporsional dan diiringi dengan sistem pengawasan dari instansi penegak hukum lainnya. Hal ini disampaikan Viktor untuk mendukung keterangan Polri yang menegaskan bahwa kekhawatiran Pemohon akan tiadanya pengendalian terhadap Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana tertentu pada dasarnya tidak terbukti. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)